



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Balai Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx bin xxxxx, NIK. 8101150306730003, Tempat Lahir di Wakarumende, 03 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxx binti xxxxxx, NIK. 8101155010860008, Tempat Lahir di Morella, 10 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah melalui suratnya tertanggal 17 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/Pdt.P/2023/PA.Ab, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Oktober 2015 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rusji Malawat (Kakak Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Masjid yang bernama Abdullah Manilet untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Bapak Rap'i Amet dan Bapak Abdullah Mony;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Duda (cerai mati), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Sulfan Firsyam Wali, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 20 Juni 2017, Laki-laki, Pendidikan SD;
 2. Alfian Fhatur Wali, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 27 April 2019, laki-laki, Pendidikan TK;
 3. Tisya Aulia Wali, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 24 September 2022, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Oktober 2015 secara syariat Islam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkannya melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

B.Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx bin xxxxxx Tempat Tanggal Lahir Morella, 07 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Di Negeri Morella, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keluarga Para Pemohon;

-Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;

-Bahwa permohonan I dan II telah melangsungkan Pernikahan di Negeri Morella, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Oktober 1995;

-Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rusji Malawat (Kakak Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Masjid yang bernama Abdullah Manilet untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima jutarupiah) dibayar tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Rap'i Amet dan Bapak Abdullah Mony;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan ;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan isbat ini dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan kepentingan lainnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

2.xxxxxxxx bin xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Morella, 16 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Di Desa Morella, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah.di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Keluarga Para Pemohon;

-Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karenasaksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;

---Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karenasaksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;

-Bahwa permohonan I dan II telahmelangsungkanPernikahan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Oktober 1995;

-Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahanPemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rusji Malawat (Kakak Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Masjid yang bernama Abdullah Manilet untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II,dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima jutarupiah) dibayar tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing Bernama Bapak Rap'i Amet dan Bapak Abdullah Mony;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejakasedang Pemohon II berstatus perawan ;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan isbat ini dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan kepentingan lainnya;

-Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan padatanggal 23 Oktober 1995, secara syariat Islam diisbatkan, karena dilaksanakan menurut syariat Islam. Saat menikah Pemohon I berstatus jelaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, di nikahkan bapak Imam bernama Abdullah Manilet dan yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Rusji Malawat, dengan Mas Kawin berupa uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh bapak Rap'i Amet dan Bapak Abdullah Mony dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, selama 14 haridan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Oktober 1995, dan pada waktu nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungankeluarga yang dapat menghalangipernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali yang sah serta dihadiri 2 orang saksi serta mas kawin dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2023/PA.Ab, tanggal 18 Juli 2023, dan pada DIPA-005.04.2.309098/2023, tanggal 17 November 2022, tahun anggaran 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2023;

.Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **xxxxxx bin xxxxx** dan **pemohon II xxxxxxxx binti xxxxxxxx**, yang di laksanakan di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 23 Oktober 1995 secara syariat Islam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara (Dipa Pengadilan Agama Ambon Tahun 2023);

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Muhammad Arafah jalil , S.H, M.H sebagai Hakim ketua Majelis didampingi oleh H.Anwar Rahakbauw, S.H,M.H dan .Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Farida Sopamena, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Anwar rahakbauw, S.H,M.H

Drs. H.Muhammad Arafah jalil , S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H

Panitera Pengganti,

Farida Sopamena S.H

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp .000,00

- ATK Perkara : Rp .000,00

- Panggilan : Rp .000,00

- PNBP : Rp .000,00

- Redaksi : Rp .000,00

- Meterai : Rp .000,00

J u m l a h : Rp .000,00

(Nihil).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.255 /Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)